



PENETAPAN

Nomor: 83/Pdt.G.S/2024/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT TAPIN SEJAHTERA,

berkedudukan di Jalan A. Yani Nomor 97 Tambarangan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin, yang dalam hal ini diwakili oleh Hipka Mubadi, Direktur Utama PT. Bank Perekonomian Rakyat Tapin Sejahtera berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank Perekonomian Rakyat Tapin Sejahtera Nomor 9 Tanggal 14 April 2021, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0308807 tanggal 17 Mei 2021, email: hipka.mubadi@gmail.com, memberikan kuasa kepada Syarif Rahman Hakim dan kawan kawan, pegawai pada PT. Bank Perekonomian Rakyat Tapin Sejahtera, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 005/PN/KP-SK/XI/24 tanggal 13 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau dengan Tanda Pendaftaran Nomor: 121/HK/SK.Pdt/2024/PN Rta tanggal 15 November 2024 dan Surat Tugas Nomor 005/PN/KP-ST/XI/24 tanggal 13 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

AKHMAD ABDILLAH bertempat tinggal di Jl. Parigi Simbar RT.002 RW.001 Desa Parigi Kec. Bakarangan Kab. Tapin, Propinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

LATIFAH bertempat tinggal di Jl. Parigi Simbar RT.002 RW.001 Desa Parigi Kec. Bakarangan Kab. Tapin, Propinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 3, Penetapan Nomor 83/Pdt.GS/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 83/Pdt.G.S/2024/PN Rta tanggal 15 November 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim nomor 83/Pdt.G.S/2024/PN Rta tanggal 15 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kamis tanggal 05 Desember 2024 Penggugat tidak hadir namun diwakilkan oleh Kuasanya sdr. Syarif Rahman Hakim dan Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tersebut, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Secara Lisan dan Tertulis atas perkara Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G.S/2024/PN Rta;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan permohonan cabut terhadap perkara No. 83/Pdt.G.S/2024/PN Rta dikarenakan telah ada kesepakatan perdamaian diluar persidangan antara Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 RV, yang pada pokoknya menyatakan bahwa: *"Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum memberikan jawaban, apabila setelah ada jawaban maka pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan"*;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat tersebut diajukan sebelum pemeriksaan perkara berlangsung dan sebelum memasuki jawaban sehingga permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan oleh karena itu sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pengugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (2) RV yang pada pokoknya menyatakan bahwa bagi pihak yang mencabut gugatannya dalam hal ini Pihak Penggugat berkewajiban membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Halaman 2 dari 3, Penetapan Nomor 83/Pdt.GS/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 RV serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatan Nomor 83/Pdt.G.S/2024/PN Rta;
2. Menyatakan Perkara Nomor 83/Pdt.G.S/2024/PN Rta dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rantau untuk mencoret perkara perdata Nomor 83/Pdt.G.S/2024/PN Rta tersebut dari register yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 268.000 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2024 oleh Shelly Yulianti, S.H, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rory Noprika, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat;

Panitera Pengganti,

ttd

Hakim,

ttd

Rory Noprika, S.H.,

Shelly Yulianti, S.H.

Perincian biaya

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00;
2. ATK	: Rp	100.000,00;
3. Relaas Panggilan	: Rp	68.000,00;
4. Redaksi	: Rp	10.000,00;
5. Meterai	: Rp	10.000,00;
6. PNBP	: Rp	40.000,00;
7. Leges	: Rp	10.000,00;
Jumlah	: Rp	268.000,00;
(dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah).		

Halaman 3 dari 3, Penetapan Nomor 83/Pdt.GS/2024/PN Rta